



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Meunasah Sukon, 27 Februari 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya,
xxxxxxxx xxxx sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Paya Ateuk/12 Mei 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di
xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, Kecamatan Pasie Raja,
Kabupaten Aceh Selatan, xxxxxxx xxxx sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 4 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja,

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.1 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan dengan Akta Nikah Nomor : 79/II/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah sampai dengan berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri badadukhul serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Geubina Ceria binti Musliadi, umur 2 (dua) tahun;
 - 2) Baroena Sejahtera bin Musliadi, umur 5 (lima) bulan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama selama 1 (satu) tahun saja karena sejak tahun 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu, mabuk-mabukan, main judi;
 - 3) Tergugat sering memukul Penggugat apabila Penggugat melarang Tergugat untuk berhenti menggunakan narkoba dan lain-lainnya tersebut;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2018, dimana pada saat itu karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perangai Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanggal 13 Oktober 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal karena sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat desa karena pada saat Tergugat dipanggil untuk diupayakan perdamaian, Tergugat tidak pernah hadir;
11. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Geubina Ceria binti Musliadi, umur 2 (dua) tahun sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat karena anak tersebut diambil dari asuhan Penggugat pada saat masih kecil tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2018 dan Penggugat sudah berusaha secara baik-baik untuk mengambil kembali anak tersebut akan tetapi upaya dari Penggugat tidak berhasil;
12. Bahwa anak yang bernama Geubina Ceria binti Musliadi, umur 2 (dua) tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat tersebut masih balita dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya namun hak tersebut telah dirampas oleh Tergugat dengan cara memisahkan anak tersebut dengan ibunya dan apabila anak tersebut masih berada dibawah asuhan Tergugat dikhawatirkan akan mengganggu mental dan pertumbuhan anak tersebut;
13. Bahwa untuk perkembangan dan tumbuh kembang yang baik dari anak tersebut, maka Penggugat mohon agar Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama Geubina Ceria dan Baroena Sejahtera ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
17. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Geubina Ceria, umur 2 tahun dan Baroena Sejahtra, umur 5 bulan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak yang bernama Geubina Ceria, umur 2 (dua) tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.4 dari 18 halaman



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat bersedia menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama Hj. Murniati, S.H. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima di persidangan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat diterima di persidangan selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Mursyida) Nomor : 1112076702920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 26 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 79/II/VII/2016 tertanggal 19 Agustus

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.5 dari 18 halaman



2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor 1112095708170001, tanggal 4 Agustus 2019 atas nama Geubina Ceria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor 1112095204190001, tanggal 24 Agustus 2019 atas nama Baroena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan Saksi pernah dua kali mendengar mereka bertengkar;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat seorang pemabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak sekitar setahun yang lalu telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang turun dari rumah karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Robi bin M. Yaman**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan Saksi pernah dua kali mendengar mereka bertengkar;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat seorang pemabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak sekitar setahun yang lalu telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang turun dari rumah karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa selain menghadirkan dua orang Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat di persidangan juga mengajukan dua orang Saksi tentang gugatan hadhanah Penggugat yang masing-masing bernama:

Saksi 3, **Samdani bin M. Yatim**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah sekitar setahun yang lalu, anak tertua tinggal bersama Tergugat sedangkan anak nomor dua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menginginkan anak yang tertua tersebut juga tinggal bersama Penggugat selaku ibunya namu tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang sayang kepada anak-anaknya, baik dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya, taat beribadah dan baik pergaulannya dalam masyarakat serta Penggugat tidak pernah terlibat perbuatan asusila;

Saksi 4, **Abdul Rafur bin M. Yasin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah sekitar setahun yang lalu, kedua anak tersebut juga hidup berpisah, anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menginginkan anak yang pertama tersebut juga tinggal bersama Penggugat selaku ibunya namun tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan kasih

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, taat beribadah dan baik pergaulannya dalam masyarakat serta Penggugat tidak pernah terlibat perbuatan asusila;

Bahwa pembuktian dari Tergugat tidak dapat diterima di persidangan karena Tergugat pada agenda sidang pembuktian tidak hadir ke persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diterima konklusinya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat *in person* hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.4 dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran an. Geubina Ceria dan Baroena Sejahtera, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang data lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d P.4 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerduta dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, kedua Saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ketiga dan keempat yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang masih di bawah umur, kedua anak tersebut hidup berpisah sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu, anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat, Saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak, sayang terhadap anak-anaknya dan juga tidak pernah melakukan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi-saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di luar persidangan maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat yang sering mabuk dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berujung pada perpisahan, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak akan mendatangkan manfaat apapun pada diri Penggugat dan Tergugat melainkan penderitaan dan kesengsaraan karena keduanya telah berpisah, dalam hal ini Majelis Hakim menerapkan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"* faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar setahun yang lalu dengan mengabaikan semua kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan serta tanggung jawab baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat diwujudkan lagi, sedangkan Penggugat di persidangan telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap dua anak Penggugat dan Tergugat bernama Geubina Ceria binti Musliadi umur 2 (dua) tahun dan Baroena Sejahtera bin Musliadi umur 5 (lima) bulan, ditetapkan Hak Asuhnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama sekitar setahun, kedua anak Penggugat dan Tergugat juga hidup berpisah, anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat, anak pertama ketika masih dirawat oleh Penggugat, anak tersebut sehat dan terawat berada dalam pengasuhan Penggugat begitu juga anak kedua Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam segi akhlak, ibadah dan pergaulannya dalam masyarakat serta baik dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut ditetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat sebagaimana maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*" jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadis sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وءاء وثدى له سقاء وحجرى له حواء وان اباه طلقنى واراد انينزعه منى فقال له انت احق مالم ينكحى. رواه احمد وابوداود

Artinya: *Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw*

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang tinggal bersama Tergugat bernama Geubrina Ceria binti Musliadi kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Musliadi bin Abdul Rahman, AB) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Geubina Ceria, umur 2 (dua) tahun dan Baroena Sejahtera, umur 5 (lima) bulan, berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat (Musliadi bin Abdul Rahman, AB) untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak yang bernama Geubina Ceria, umur 2 (dua) tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (Musliadi bin Abdul Rahman, AB) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan dilaksanakan;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H dan Hj. Murniati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilyas Daud, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Hakim-Hakim Anggota

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H

Hj. Murniati, S.H

Panitera,

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas Daud, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.730.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.846.000,-

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)